



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Ulu  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id), [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

**WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT**  
**Nomor : 248/Pdt.G/2025/PN Smr**

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 saya Putu Suriana, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 248/Pdt.G/2025/PN Smr berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 Maret 2026;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Hendra Irawan**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kapur 1 Gg Masjid No 116 Rt/Rw : 013,  
Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan  
Timur, sebagai **Tergugat**

tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 248/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 12  
Maret 2026 antara:

Shinta Monica Sebagai Penggugat;

Lawan

Hendra Irawan Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-19112020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 19 November 2020 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan memerintahkan kepada para pihak berperkara baik Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp666.000,00(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka warta relaas panggilan ini saya laksanakan melalui bantuan An.Sekretaris Daerah Kota Samarinda, agar dapat di umumkan pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

Samarinda, 12 Maret 2026

Jurusita Pengganti



PUTU SURIANA

NIP. 19910518 202012 1 003

Pada hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2026, saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan warta relaas panggilan kepada Tergugat ini pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRAN YUNISRAN, SE,SH.  
NIP. 198005092006041011